PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦏꦼꦥꦼꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦕꦠꦠꦤ꧀ ꦱꦶꦥꦶꦭ꧀
Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813
Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287
Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, **Laman :** www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01a/KPTS/PPHP/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang memuat program/kegiatan berikut indikator dan besaran biaya, maka dalam realisasinya perlu dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pengadaan barang/jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa guna mewujudkan hal tersebut perlu pengangkatan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;

d. bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr. KUSMONO NIP. 197403202008011016 Pangkat Pengatur, II/c Jabatan Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Lingkup pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN, KEPADA YTH :
1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01a /KPTS/PPHP/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

LINGKUP PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No.	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5
A.	Program :				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
	Kegiatan :				
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
1	Pekerjaan melalui Pengadaan Langsung :				
	1.1 Belanja stop map berkop pelayanan	1	paket	117,600,000.00	117,600,000.00
	1.2 Belanja kertas HVS 80 gram kuarto	1	paket	55,375,000.00	55,375,000.00
	1.3 Belanja jasa tenaga kebersihan oleh pihak ke tiga	1	paket	71,397,600.00	71,397,600.00
	JUMLAH				**244,372,600.00**
B.	Program :				
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan				
	Kegiatan :				
	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk				
2	Pekerjaan melalui Pengadaan Langsung :				
	2.1 Pengadaan Fargo Ribbon dan HDD Film cleaning kit (tinta printer KTP el dan KIA)	1	paket	476,300,000.00	476,300,000.00
	2.2 Pengadaan Toner Asli	1	paket	42,450,000.00	42,450,000.00
	2.3 Pengadaan lap top	1	paket	32,000,000.00	32,000,000.00
	2.4 Pengadaan alat rekam KTP	1	paket	111,130,000.00	111,130,000.00
	JUMLAH				**661,880,000.00**
	JUMLAH				**906,252,600.00**

Wonosari, 2 Januari 2025
KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA